

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA

Jalan Kusumah Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412070
www.uin-pekalongan.ac.id email: pps@uin-pekalongan.ac.id

SURAT PERINTAH MEMBIMBING TESIS
NOMOR: 1838/Un.27/Set.Ps.2/PP.00.9/11/2024

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan memberikan perintah kepada:

NO	NAMA	NIP / NITK	SEBAGAI
1	Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag	197610162002121008	Pembimbing I
2	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.	198210012023211016	Pembimbing II

Untuk Membimbing Tesis Mahasiswa

Nama : Tedi Sumaelan
NIM : 50123034
Jurusan/Prodi : Magister Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Pascasarjana
Judul Tesis : Problematika Pembagian Harta Gono-Gini Pada Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembimbing diberikan wewenang membimbing tesis mahasiswa sesuai Pedoman Penulisan Tesis;
2. Masa bimbingan tesis diberikan waktu selama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun kalender terhitung mulai tanggal diberikannya Surat Perintah ini;
3. Dalam hal mahasiswa tidak selesai menulis tesis pada waktu yang ditentukan, maka dilakukan tindakan berikut:
 - a. Mahasiswa mengajukan perpanjangan proses bimbingan dengan dosen pembimbing yang sama dan akan diterbitkan kembali Surat Perintah Perpanjangan Pembimbing Tesis;
 - b. Dosen pembimbing dapat mengembalikan proses bimbingan tesis kepada pengelola Jurusan/Prodi untuk dilakukan kebijakan lebih lanjut.

Demikian surat perintah ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 18 November 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Prof. Dr. H. Ade Dedi Rahayana, M.Ag
NIP. 197101151988031006
Direktur Pascasarjana



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan
metode Elektronik yang diterbitkan oleh Bina Sertifikasi
Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
yang tidak dapat dipertanyakan lagi dan stamp/Asas.



Lampiran 2. Hasil Wawancara Mantan Pasangan

1. Persepsi Hak atas Harta Bersama Pasca Perceraian

Unsur	Keterangan
Nama Informan	Ibu R.S. (<i>nama samaran, data PA Bogor</i>)
Jenis Kelamin	Perempuan
Usia	45 tahun
Pekerjaan	Ibu Rumah Tangga
Lama Pernikahan	20 tahun
Tahun Perceraian	2024
Waktu Wawancara	5 Februari 2025
Lokasi Wawancara	Desa Kayumanis, Kecamatan Tanah Sereal Bogor

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan (Ibu R.S.)
1.	Bagaimana Ibu memahami arti harta bersama dalam pernikahan?	<i>Bagi saya, harta bersama itu semua yang didapat selama menikah, baik atas nama suami atau tidak, harusnya milik berdua karena kami hidup dan membangunnya sama-sama.</i>
2.	Apakah selama pernikahan Ibu berkontribusi terhadap perolehan atau pengelolaan harta? Bisa dijelaskan bagaimana bentuk kontribusinya?	<i>Saya tidak bekerja kantoran, tapi saya urus rumah, anak-anak, bahkan bantu usaha suami dari rumah. Saya yang atur uang, bayar cicilan, belanja kebutuhan. Itu juga bentuk kontribusi, kan?</i>
3.	Apakah suami mengakui kontribusi tersebut saat proses perceraian?	<i>Tidak. Dia bilang semua itu karena dia yang cari uang. Saya dianggap cuma numpang hidup saja. Rasanya sangat tidak dihargai.</i>
4.	Bagaimana proses pembagian harta dilakukan saat perceraian? Apakah dilakukan melalui pengadilan atau musyawarah keluarga?	<i>Awalnya coba musyawarah, tapi gagal. Akhirnya saya ajukan ke Pengadilan Agama Bogor. Tapi di sidang dia tetap bersikukuh rumah dan motor bukan milik bersama karena atas nama dia.</i>
5.	Apakah Ibu merasa pembagian harta tersebut adil? Mengapa?	<i>Tidak adil. Saya yang ikut bangun rumah dari awal, tapi akhirnya hanya dapat uang seadanya. Rumah tetap atas</i>

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan (Ibu R.S.)
		<i>nama dia dan saya harus keluar bersama anak-anak.</i>
6.	Apakah selama proses perceraian, Ibu mendapatkan bantuan dari pengacara atau pihak lain?	<i>Tidak, saya tidak mampu bayar pengacara. Saya hanya didampingi petugas dari posbakum pengadilan waktu awal sidang, tapi tidak terurus-menerus.</i>
7.	Apakah Ibu memahami hukum yang mengatur pembagian harta gono-gini, baik hukum Islam, hukum negara, atau adat?	<i>Saya tahu sedikit dari majelis taklim bahwa ada hak istri. Tapi saya tidak paham soal hukum negara. Adat di keluarga kami juga tidak terlalu dibicarakan soal harta.</i>
8.	Apakah ada tokoh agama, tokoh masyarakat, atau pihak adat yang terlibat dalam membantu menyelesaikan masalah ini?	<i>Tidak ada yang benar-benar bantu. Tetangga cuma menyarankan sabar. Keluarga saya juga pasrah karena mereka anggap perempuan harus nrimo.</i>
9.	Apa pandangan Ibu tentang perlunya keadilan dalam pembagian harta setelah perceraian, terutama bagi istri yang tidak bekerja?	<i>Harusnya perempuan itu dilindungi. Walaupun tidak kerja di luar, tapi sudah berkorban banyak di rumah. Negara harus akui itu sebagai kerja dan bagian dari hak untuk harta bersama.</i>
10.	Apa pesan atau saran Ibu untuk perempuan lain agar tidak mengalami hal yang sama?	<i>Jangan cuma pasrah. Harus paham hak sendiri. Kalau bisa, punya penghasilan sendiri walaupun kecil. Dan jangan mau semua harta atas nama suami saja.</i>

2. Kewajiban Finansial Pasca Perceraian

Unsur	Keterangan
Nama Informan	Ibu H.N. (<i>nama samaran, data PA Bogor</i>)
Jenis Kelamin	Perempuan
Usia	40 tahun
Pekerjaan	Penjahit Rumahan
Lama Pernikahan	17 tahun
Tahun Perceraian	2023
Waktu Wawancara	10 Februari 2025
Lokasi Wawancara	Desa Kedungbadak, Kecamatan Tanah Sereal

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan (Ibu H.N.)
1.	Setelah perceraian, apakah suami masih memberikan nafkah atau tunjangan untuk anak-anak?	<i>Tidak. Sejak bercerai, dia hanya kirim uang satu kali saja. Setelah itu tidak ada kabar. Padahal anak dua-duanya ikut saya.</i>
2.	Apakah Ibu pernah menuntut hak tersebut melalui pengadilan?	<i>Saya tanya ke pengadilan, katanya harus buat gugatan baru. Saya bingung karena tidak punya uang untuk biaya hukum dan tidak tahu prosesnya.</i>
3.	Apa alasan suami ketika diminta menunaikan kewajiban finansial setelah perceraian?	<i>Dia bilang tidak punya penghasilan tetap, kerja serabutan. Padahal dulu punya bengkel motor sendiri.</i>
4.	Bagaimana pembagian aset dilakukan dalam perceraian? Apakah aset seperti rumah, kendaraan, atau tabungan dibagi rata?	<i>Rumah atas nama dia. Motor juga atas nama dia. Saya tidak pegang surat apa-apa, jadi saya tidak bisa menuntut. Hanya bawa pakaian dan anak-anak waktu keluar dari rumah.</i>
5.	Apakah selama menikah Ibu berkontribusi secara finansial atau dalam bentuk lain?	<i>Saya bantu jahit dari rumah, uangnya buat bayar listrik, air, dan kadang buat belanja. Saya juga mengurus anak-anak. Tapi semua harta atas nama dia.</i>
6.	Apakah ada pihak yang membantu atau memberi advokasi mengenai hak Ibu secara hukum?	<i>Tidak ada. Saya sempat curhat ke pengurus RT, tapi beliau juga bingung. Tidak ada bantuan hukum dari pemerintah setempat yang saya tahu.</i>
7.	Apakah menurut Ibu, sulitnya menuntut hak ini karena hukum yang kurang berpihak atau karena bukti yang tidak dimiliki?	<i>Dua-duanya. Hukum kita terlalu banyak prosedur. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Lagi pula saya tidak punya bukti kepemilikan atas harta itu, padahal hidup bareng selama 17 tahun.</i>
8.	Bagaimana pandangan masyarakat sekitar terhadap persoalan ini? Apakah mereka mendukung atau menyalahkan?	<i>Sebagian bilang saya harus bersabar. Ada juga yang bilang seharusnya dari dulu semua harta atas nama berdua. Tapi siapa yang kepikiran waktu itu? Saya ikut suami saja.</i>
9.	Apa harapan Ibu terhadap sistem hukum atau lembaga yang menangani hak-hak perempuan pasca perceraian?	<i>Harusnya ada pendamping hukum gratis sampai tuntas. Jangan hanya waktu sidang pertama saja. Hak istri dan anak jangan diabaikan.</i>

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan (Ibu H.N.)
10.	Apa pesan Ibu untuk perempuan lain dalam mengelola harta saat pernikahan agar tidak mengalami hal serupa setelah bercerai?	<i>Kalau bisa, semua dicatat. Minta surat atau bukti kalau beli harta. Jangan malu mencatat pengeluaran atau menyimpan bukti-bukti. Dan jangan semua harta atas nama suami saja.</i>

3. Ketidakpastian Hukum dalam Pembagian Harta Gono-Gini (Perspektif Mantan Istri)

Unsur	Keterangan
Nama Informan	Ibu R.M. (nama samaran, data PA Bogor)
Jenis Kelamin	Perempuan
Usia	42 tahun
Pekerjaan	Pedagang Kecil
Lama Pernikahan	15 tahun
Tahun Perceraian	2022
Waktu Wawancara	10 Februari 2025
Lokasi Wawancara	Desa Tanahbaru, Kecamatan Tanah Sereal

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan (Ibu R.M.)
1.	Apakah Ibu memahami aturan hukum terkait pembagian harta bersama saat bercerai?	<i>Tidak begitu paham. Saya pikir semua bisa diselesaikan baik-baik tanpa ke pengadilan.</i>
2.	Mengapa Ibu memilih pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah pasca perceraian?	<i>Karena biaya pengacara mahal dan saya tidak tahu prosedurnya. Lagipula, keluarga suami bilang biar diselesaikan di rumah saja.</i>
3.	Apakah pendekatan kekeluargaan tersebut berhasil menyelesaikan pembagian harta secara adil?	<i>Tidak. Akhirnya saya hanya bawa pakaian dan anak-anak. Rumah dan motor tetap dikuasai oleh mantan suami.</i>
4.	Pernahkah Ibu mencoba mencari bantuan hukum atau konsultasi hukum?	<i>Pernah datang ke kantor pengacara di kota, tapi katanya harus bayar dulu untuk konsultasi. Saya tidak punya uang.</i>
5.	Apakah kendala utama dalam menuntut hak melalui jalur hukum menurut Ibu?	<i>Biaya dan ketidaktahuan prosedur. Saya tidak tahu surat apa yang harus disiapkan atau harus ke mana dulu.</i>
6.	Apakah ada sosialisasi dari	<i>Selama saya tinggal di desa, belum</i>

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan (Ibu R.M.)
	pemerintah atau lembaga hukum mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian?	<i>pernah ada penyuluhan hukum. Mungkin kalau di kota ada.</i>
7.	Apakah tokoh masyarakat atau adat ikut berperan dalam menyelesaikan masalah perceraian Ibu?	<i>Iya, Pak RW dan tetua kampung sempat diminta bantu mediasi. Tapi mereka tidak bisa memaksa mantan suami membagi harta.</i>
8.	Bagaimana sikap keluarga mantan suami terhadap permintaan Ibu atas pembagian harta?	<i>Keluarganya bilang, karena rumah dibeli atas nama suami, maka itu hak suami. Saya dianggap hanya numpang.</i>
9.	Apa harapan Ibu terhadap pemerintah atau lembaga hukum terkait masalah seperti ini di desa-desa?	<i>Harusnya ada bantuan hukum yang benar-benar gratis. Atau minimal ada orang yang bisa bantu jelaskan langkah-langkahnya. Di desa banyak perempuan yang tidak ngerti hukum.</i>
10.	Jika waktu bisa diulang, apa yang akan Ibu lakukan berbeda terkait pembagian harta saat proses cerai?	<i>Saya akan catat semua pengeluaran, simpan bukti, dan minta sebagian harta atas nama saya juga. Jangan terlalu percaya, meski sudah jadi suami istri.</i>

4. Ketidakpastian Hukum dalam Pembagian Harta Gono-Gini (Perspektif Mantan Suami)

Unsur	Keterangan
Nama Informan	Bapak M.T.S. (<i>nama samaran, data PA Bogor</i>)
Jenis Kelamin	Laki-laki
Usia	47 tahun
Pekerjaan	Sopir Angkot
Lama Pernikahan	15 tahun
Tahun Perceraian	2022
Waktu Wawancara	10 Februari 2025
Lokasi Wawancara	Desa Tanahbaru, Kecamatan Tanah Sereal

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan (Bapak M.T.S.)
1.	Apa pemahaman Bapak mengenai hukum pembagian harta bersama setelah perceraian?	<i>Saya kira kalau rumah atas nama saya, itu milik saya. Istri saya tidak ikut bayar cicilan, jadi saya pikir dia nggak punya hak.</i>

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan (Bapak M.T.S.)
2.	Mengapa Bapak lebih memilih menyelesaikan secara kekeluargaan ketimbang ke pengadilan?	<i>Karena ribet ke pengadilan, dan malu juga kalau urusan rumah tangga dibawa ke sana. Saya kira lebih baik musyawarah.</i>
3.	Apakah Bapak merasa pendekatan kekeluargaan itu adil bagi kedua belah pihak?	<i>Saya rasa cukup adil, karena istri sudah bawa barang-barangnya dan anak-anak ikut dia. Saya pikir saya sudah cukup bertanggung jawab.</i>
4.	Bagaimana pandangan Bapak soal istri menuntut sebagian rumah atau kendaraan?	<i>Menurut saya, kalau dia nggak punya bukti ikut beli atau cicil, ya susah. Saya nggak bermaksud nggak adil, tapi saya juga perlu tempat tinggal.</i>
5.	Apakah Bapak memahami bahwa secara hukum, harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap milik bersama?	<i>Setelah dijelaskan petugas KUA waktu sidang, saya baru ngerti. Tapi sebelumnya saya pikir itu tergantung siapa yang kerja dan beli.</i>
6.	Apakah ada kendala jika Bapak harus mengikuti proses hukum secara formal?	<i>Ya, kendalanya biaya dan waktu. Saya kerja harian, jadi kalau harus sidang bolak-balik, bisa kehilangan penghasilan.</i>
7.	Apakah ada pihak keluarga atau tokoh masyarakat yang ikut membantu menyelesaikan pembagian harta?	<i>Ada, keluarga saya dan Pak RT sempat bantu mediasi, tapi karena masing-masing punya pendapat, akhirnya diserahkan ke saya dan mantan istri.</i>
8.	Bagaimana sikap Bapak terhadap hak istri atas harta yang dikuasai?	<i>Kalau dia punya bukti jelas ikut beli, saya bisa pertimbangkan. Tapi kalau nggak ada, ya saya kira itu milik saya.</i>
9.	Apa saran Bapak agar perceraian bisa diselesaikan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak?	<i>Harusnya dari awal ada perjanjian yang jelas, atau dicatat siapa bayar apa. Jadi pas pisah nggak ribet. Dan sebaiknya negara kasih penyuluhan hukum buat pasangan yang cerai.</i>
10.	Apakah Bapak menyesal tidak menyelesaikan pembagian harta melalui pengadilan?	<i>Sedikit, karena sekarang masih suka ada perdebatan soal hak anak dan biaya sekolah. Kalau dari dulu dibagi jelas lewat pengadilan, mungkin lebih tenang sekarang.</i>

Lampiran 3. Hasil Wawancara Pengacara

Tantangan Hukum dalam Penyelesaian Harta Gono-gini

Unsur	Keterangan
Nama Informan	Adv. R. Dwi Handoko, S.H., M.H.
Jenis Kelamin	Laki-laki
Usia	42 tahun
Pekerjaan	Advokat / Kuasa Hukum
Lama Menangani Kasus	±12 tahun dalam hukum keluarga
Tahun Wawancara	2025
Waktu Wawancara	10 Mei 2025
Lokasi Wawancara	Kantor Hukum Dwi & Partners, Kota Bogor

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan (Adv. R. Dwi Handoko, S.H., M.H.)
1.	Apa tantangan paling umum yang Anda hadapi dalam kasus harta gono-gini?	<i>Tantangan utamanya adalah soal bukti. Banyak pasangan tidak menyimpan dokumen, atau aset hanya atas nama satu pihak. Ini menyulitkan pengadilan memutuskan kepemilikan bersama secara objektif.</i>
2.	Bagaimana Anda membuktikan bahwa harta tertentu adalah harta bersama jika hanya satu pihak yang tercatat?	<i>Biasanya kami pakai bukti tidak langsung, seperti rekening bersama, saksi, atau bukti penghasilan kedua belah pihak selama pernikahan.</i>
3.	Apakah Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 cukup kuat untuk membela hak klien Anda?	<i>Secara normatif kuat, tapi pelaksanaannya tergantung pada bukti yang diajukan. Hakim tidak bisa putuskan adil jika buktinya lemah.</i>
4.	Bagaimana jika klien Anda adalah istri yang tidak bekerja, tetapi berkontribusi dalam rumah tangga?	<i>Kami argumentasikan bahwa kontribusi non-finansial juga bernilai, apalagi jika istri mengelola keuangan atau bisnis rumah tangga. Itu bisa diperhitungkan sebagai kontribusi.</i>
5.	Apakah pernah menemui pihak yang menolak membagi harta dengan alasan tidak ada bukti kontribusi dari pasangannya?	<i>Sering. Biasanya dari pihak suami. Tapi kami gunakan logika hukum: selama tidak ada perjanjian pisah harta, semua yang diperoleh saat nikah dianggap</i>

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan (Adv. R. Dwi Handoko, S.H., M.H.)
		<i>bersama.</i>
6.	Bagaimana pendekatan hukum terhadap aset yang diperoleh tapi tidak didaftarkan secara resmi, misalnya tanah adat?	<i>Ini lebih rumit. Kami pakai saksi adat atau bukti pembayaran informal, tergantung konteksnya. Hukum formal kadang tidak cukup.</i>
7.	Bagaimana peran notaris dalam pembuktian aset bersama?	<i>Kalau akta notaris ada, sangat membantu. Tapi sayangnya banyak pasangan tidak melibatkan notaris saat beli aset, jadi kami harus improvisasi.</i>
8.	Apa strategi Anda saat menghadapi pihak lawan yang tidak kooperatif atau menyembunyikan aset?	<i>Kami bisa minta penelusuran rekening dan penyitaan aset, tapi prosesnya panjang. Kadang harus pakai ahli keuangan atau detektif aset.</i>
9.	Sejauh mana masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam pembagian harta bersama?	<i>Masih sangat minim. Bahkan klien yang berpendidikan pun sering tidak paham detail hukum perkawinan dan gono-gini.</i>
10.	Apa saran Anda untuk pasangan yang ingin menghindari konflik saat pembagian harta di masa depan?	<i>Buat perjanjian pra-nikah, dokumentasikan setiap pembelian aset, dan jaga komunikasi terbuka. Selesaikan dengan mediasi sebelum ke pengadilan kalau bisa.</i>


Lampiran 4. Hasil Wawancara Hakim

Wawancara Hakim Pengadilan (Perspektif Hakim dalam Memutus Perkara Harta Gono-Gini)

Unsur	Keterangan
Nama Informan	Drs. H. M. Subhan Iskandar, S.H., M.H.
Jenis Kelamin	Laki-laki
Usia	52 tahun
Pekerjaan	Hakim Pengadilan Agama
Lama Bekerja	25 tahun dalam bidang peradilan agama
Tahun Wawancara	2025
Waktu Wawancara	18 Mei 2025
Lokasi Wawancara	Pengadilan Agama Kota Bogor, Kecamatan Tanah Sereal

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan (Drs. H. M. Subhan Iskandar, S.H., M.H.)
1.	Apa faktor utama yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus pembagian harta gono-gini?	<i>Pertimbangan utama adalah masa pernikahan dan kontribusi kedua pihak, baik finansial maupun non-finansial.</i>
2.	Bagaimana cara hakim menilai kontribusi non-finansial seperti pekerjaan domestik istri?	<i>Kami pertimbangkan melalui keterangan saksi, keadaan rumah tangga, dan apakah istri berperan besar dalam mendukung stabilitas keluarga.</i>
3.	Apakah ada perbedaan perlakuan dalam pembagian harta jika istri bekerja di luar rumah?	<i>Secara prinsip tidak, tapi jika kontribusi finansial istri terbukti signifikan, hal itu menjadi faktor penguat dalam pembagian setara atau bahkan proporsional.</i>
4.	Bagaimana pembagian dilakukan jika tidak ada perjanjian pisah harta?	<i>Sesuai Pasal 97 KHI, harta dibagi dua, kecuali ada bukti yang menunjukkan perbedaan kontribusi yang signifikan.</i>
5.	Apakah harta bawaan sebelum pernikahan juga ikut dibagi dalam perkara gono-gini?	<i>Tidak. Harta bawaan, hibah, dan warisan termasuk kategori milik pribadi dan tidak bisa dibagi, kecuali sudah bercampur dengan harta bersama secara nyata.</i>
6.	Apakah prinsip keadilan distributif pernah dijadikan rujukan dalam putusan?	<i>Secara tersirat iya. Kami tidak hanya memakai hukum positif, tapi juga memperhatikan asas keadilan, terutama jika ada ketimpangan nyata antara suami</i>

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan (Drs. H. M. Subhan Iskandar, S.H., M.H.)
		<i>dan istri dalam proses perolehan harta.</i>
7.	Apakah putusan hakim bisa menyesuaikan berdasarkan adat atau norma lokal?	<i>Bisa. Jika para pihak sepakat menggunakan pendekatan kekeluargaan atau adat, kami bisa mengakomodasi selama tidak bertentangan dengan prinsip hukum nasional.</i>
8.	Apakah sering terjadi gugatan harta gono-gini diajukan bersamaan dengan perceraian?	<i>Tidak selalu. Banyak yang mengajukan setelah cerai karena ketidaktahuan atau karena awalnya berharap bisa diselesaikan secara damai.</i>
9.	Apa tantangan utama hakim dalam menyelesaikan kasus seperti ini?	<i>Pembuktian. Banyak pasangan tidak menyimpan dokumen pembelian aset, atau aset hanya atas nama salah satu pihak. Ini membuat proses verifikasi menjadi rumit.</i>
10.	Apa saran Anda kepada pasangan suami istri agar tidak mengalami konflik dalam pembagian harta di masa depan?	<i>Sebaiknya buat perjanjian pranikah dan catat aset dengan nama bersama. Selain itu, penting untuk edukasi hukum kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan.</i>



Lampiran 5. Hasil Wawancara Mediator

Wawancara Mediator atau Orang ketiga (Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian)

Unsur	Keterangan
Nama Informan	Elis Permasih, A.Md., S.H., M.Kn.
Jenis Kelamin	Perempuan
Usia	49 tahun
Pekerjaan	Noaris
Lama Bekerja	15 tahun dalam penyelesaian sengketa keluarga
Tahun Wawancara	2025
Waktu Wawancara	18 Mei 2025
Lokasi Wawancara	Kediaman Pribadi Elis Permasih, A.Md., S.H., M.Kn.– Jl. Raya Cilebut, Sukaraja, Blok D2 8, RT.02/RW.03, Sukaesmi, Kec. Tanah Sereal, Kabupaten Bogor

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan (Elis Permasih, A.Md., S.H., M.Kn.)
1.	Apa tantangan utama yang Anda hadapi dalam proses mediasi perceraian?	<i>Tantangan utama adalah ketidaksiapan emosional pihak yang bersengketa, terutama jika salah satu pihak merasa dikhianati atau tidak diperlakukan adil selama pernikahan.</i>
2.	Apakah semua pasangan yang Anda dampingi bersedia berdialog secara terbuka?	<i>Tidak semua. Beberapa pihak bahkan menolak hadir atau datang dengan sikap tertutup dan penuh kecurigaan, sehingga proses negosiasi sulit dilakukan.</i>
3.	Bagaimana Anda menjaga keseimbangan posisi antara suami dan istri selama proses mediasi?	<i>Saya menggunakan pendekatan objektif dan tidak memihak. Memberi ruang bicara yang sama, serta memastikan keduanya memahami hak-hak hukum yang melekat pada diri mereka masing-masing.</i>
4.	Dalam kasus pembagian harta bersama, apa hambatan yang paling sering muncul?	<i>Seringkali ada aset yang tidak diakui salah satu pihak, atau sudah dipindah tangankan sebelum proses mediasi. Selain itu, minimnya dokumen sah juga menjadi kendala utama.</i>
5.	Apakah ada pihak yang merasa dirugikan walaupun telah menandatangani kesepakatan mediasi?	<i>Ada. Biasanya mereka baru menyadari ketimpangan setelah keluar dari mediasi, karena pada saat itu terburu-buru mengambil keputusan atau kurang</i>

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan (Elis Permasih, A.Md., S.H., M.Kn.)
		<i>pemahaman hukum.</i>
6.	Apakah keberhasilan mediasi lebih ditentukan oleh mediator atau kedua belah pihak?	<i>Faktor terbesar tetap pada kesediaan kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah. Tapi peran mediator sangat menentukan arah dan keberlanjutan komunikasi.</i>
7.	Seberapa penting pemahaman hukum bagi mediator dalam menangani kasus ini?	<i>Sangat penting. Tanpa dasar hukum, mediator bisa keliru dalam memberi arahan atau meloloskan kesepakatan yang tidak sah secara hukum. Harus ada keseimbangan antara empati dan pengetahuan hukum.</i>
8.	Apakah pendekatan adat atau kekeluargaan Anda gunakan dalam proses mediasi?	<i>Sering. Apalagi jika pasangan berasal dari komunitas yang menjunjung tinggi nilai adat. Pendekatan adat bisa mempercepat kesepakatan selama tidak bertentangan dengan hukum nasional.</i>
9.	Bagaimana Anda menyikapi pihak yang bersikeras menolak mediasi?	<i>Saya tetap ajak duduk pelan-pelan. Kadang perlu waktu lebih dari satu sesi. Jika tetap menolak, saya sarankan mereka mencari jalur hukum formal di pengadilan.</i>
10.	Apa saran Anda kepada pasangan yang hendak bercerai agar proses mediasi berjalan lancar?	<i>Persiapkan dokumen harta bersama secara lengkap, datangi proses dengan kepala dingin, dan pikirkan masa depan anak jika ada. Jangan datang hanya untuk menang, tapi untuk mencari jalan damai.</i>

Lampiran 6. Hasil Wawancara Masyarakat lokal setempat

Wawancara Masyarakat Lokal (Pandangan Masyarakat Lokal terhadap Pembagian Harta Gono-Gini)

Unsur	Keterangan
Nama Informan	Ibu Rukiyah
Jenis Kelamin	Perempuan
Usia	63 tahun
Pekerjaan	Ibu rumah tangga / Ketua kelompok arisan RT
Lama Tinggal	40 tahun menetap di kampung tersebut
Tahun Wawancara	2025
Waktu Wawancara	18 Mei 2025
Lokasi Wawancara	Kediaman pribadi beliau – Kampung Cibungbulang, Bogor Barat

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan (Ibu Rukiyah)
1.	Bagaimana pandangan umum masyarakat sini tentang pembagian harta setelah perceraian?	<i>Kebanyakan orang di kampung ini menganggap kalau yang kerja dan beli harta itu suami, ya harta itu milik suami. Kalau cerai, istri cuma bawa baju saja. Begitu yang biasa terjadi.</i>
2.	Apakah masyarakat paham bahwa dalam hukum, istri juga punya hak atas harta yang diperoleh bersama selama pernikahan?	<i>Sebagian besar tidak tahu. Kadang kalau dikasih tahu pun tetap tidak percaya. Mereka bilang, “Hukum kampung beda sama hukum negara.”</i>
3.	Apakah ada tokoh adat atau tokoh masyarakat yang biasanya diminta menyelesaikan masalah seperti ini?	<i>Ada. Biasanya yang tua-tua, seperti Pak RW atau ustaz yang dihormati. Mereka yang kasih jalan tengah. Tapi jarang sekali menyarankan ke pengadilan, katanya ribet dan bikin malu keluarga.</i>
4.	Menurut Ibu, apakah adil jika istri tidak dapat bagian apa-apa setelah bercerai?	<i>Saya pribadi bilang tidak adil. Apalagi kalau istri juga bantu-bantu, jualan, kerja, atau rawat anak. Tapi kadang istri tetap dianggap cuma “numpang”. Itu yang bikin saya sedih.</i>
5.	Apakah masyarakat membedakan penyebab perceraian dalam memberi hak pada harta?	<i>Iya, kalau istrinya yang dianggap “nakal” atau “kabur dari rumah”, biasanya tidak dikasih apa-apa. Tapi kalau suaminya yang selingkuh, tetap susah juga buat istri</i>

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan (Ibu Rukiyah)
		<i>dapat haknya.</i>
6.	Apakah ada kasus di lingkungan Ibu yang selesai tanpa pengadilan?	<i>Banyak. Mereka cuma kumpul keluarga, terus bagi-bagi. Kadang istri cuma dikasih uang seadanya, tidak sesuai dengan nilainya. Tapi karena malu dan ingin cepat selesai, istri terima saja.</i>
7.	Menurut Ibu, apakah penting masyarakat diberi edukasi tentang hukum pembagian harta gono-gini?	<i>Sangat penting. Supaya perempuan juga tahu haknya. Jangan mau diinjak-injak. Banyak yang tidak berani bicara karena tidak tahu hukum.</i>
8.	Apakah stigma sosial terhadap perempuan setelah bercerai masih kuat?	<i>Masih. Kalau cerai, apalagi bawa anak, biasanya perempuan dibilang beban. Sedangkan laki-laki bisa nikah lagi, dianggap biasa.</i>
9.	Bagaimana reaksi masyarakat jika seorang istri menggugat ke pengadilan untuk minta bagian hartanya?	<i>Banyak yang ngomongin di belakang. Dibilang “gila harta”, “tidak tahu diri”, padahal dia hanya minta haknya. Tapi sekarang sudah mulai ada yang dukung juga, terutama anak-anak muda.</i>
10.	Apa harapan Ibu ke depan agar proses perceraian dan pembagian harta lebih adil di masyarakat?	<i>Saya harap ada penyuluhan hukum dari desa atau dari pesantren. Juga semoga tokoh masyarakat tidak berat sebelah. Kalau semua tahu hukum, perempuan tidak akan selalu jadi korban.</i>

Lampiran 7. Foto Wawancara Hakim**Lampiran 8. Foto Wawancara Mantan Pasangan****Lampiran 9. Foto Wawancara Pengacara**



Lampiran 10. Foto Wawancara Mediator



Lampiran 11. Foto Wawancara Masyarakat lokal setempat